BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
Jalan Pembangunan I Selatpanjang Kota 28753
HP: 081276769167, Laman : meranti.bawaslu.go.id

Nomor : 021/PM.00.02/K.RA-10/04/2021 Selatpanjang, 12 April 2021
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Himbauan

Kepada Yth.

Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Meranti
di-
Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Walikota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,

Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19);

8. **Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1250/K.Bawaslu/PM.00.00/7/2019 Tanggal 15 Juli 2019** Perihal Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Secara Serentak Berkelanjutan;
9. **Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 132/PL.02-SD/01/KPU/II/2021 Tanggal 4 Februari 2020** Tentang Perihal Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021;
10. **Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2021** Tanggal 30 Maret 2021 Tentang Pelaksanaan Pengawasan Daftar Pemilih Berkelanjutan.

B. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan diatas, dan dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenang pengawasan terhadap pelaksanaan pengawasan Daftar Pemilih Berkelanjutan serta dalam rangka mewujudkan daftar pemilih yang **akurat, mutakhir, dan komprehonsif,** maka Bawaslu Kabupaten Kepulauan Meranti menghimbau kepada KPU Kabupaten Kepulauan Meranti hal-hal sebagai berikut:

1. KPU Kabupaten Kepulauan Meranti menggunakan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK) Pemilihan Umum 2019 sebagai bahan dalam pemutakhiran data pemilih berkelanjutan;
2. KPU Kabupaten Kepulauan Meranti melakukan penyesuaian daftar pemilih ke dalam Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH);
3. KPU Kabupaten Kepulauan Meranti melakukan koordinasi dengan stakeholder terkait pemutakhiran data pemilih berkelanjutan;
4. KPU Kabupaten Kepulauan Meranti dalam menginput data DPTb pada Pemilihan Serentak Tahun 2020 serta DPK Pemilihan Umum 2019 dengan Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH) dan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
    1) Menghapus data ganda;
    2) Menghapus Pemilih yang Tidak Memenuhi Syarat;
    3) Memasukan Pemilih yang sudah Memenuhi Syarat.
5. KPU Kabupaten Kepulauan Meranti mengumumkan Daftar Pemilih Berkelanjutan setiap bulan di papan pengumuman/website masing-masing berupa by name.
6. KPU Kabupaten Kepulauan Meranti menyediakan akses bagi Masyarakat, Partai Politik, Bawaslu serta Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil setempat dalam setiap proses dan rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan (DPB) setiap bulannya.

Demikian disampaikan, dalam rangka menjaga kualitas daftar pemilih secara berkelanjutan sebagai bahan atau sumber utama dalam penyediaan daftar pemilih untuk Pemilu atau Pemilihan selanjutnya, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

A.n Ketua,
Koordinator Divisi Pengawasan, Humas
Dan Hubungan Lembaga



Romi Indra

Tembusan :
1. Ketua Bawaslu Riau di Pekanbaru;
2. Arsip.